



LEMBARAN DAERAH

KOTA BAU – BAU

NOMOR 57 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KOTA BAU – BAU

NOMOR 30 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dimana pengurusan dan pengelolaannya harus diatur dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah ;
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau.
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau.

- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi kewenangan mengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk badan usaha tetap bentuk badan usaha lainnya.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan Asli Daerah.
- g. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum dalam kedudukannya sebagai pemberi sumbangan.
- h. Sumbangan pihak ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

BAB II

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga ;

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain yang sifatnya serupa dengan itu yang bersumber dari :
- a. Pengguna Jasa Angkutan ;
 - b. Pengguna jasa pemborongan dan pengadaan ;
 - c. lain-lain sumber yang sah
 - d. Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara dan daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan daerah.

Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang berupa uang dan atau disamakan dengan uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga menjadi kekayaan Daerah oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diserahkan terimakan kepada Walikota.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap /Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di Bau – Bau
pada tanggal, 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHRUDDIN UDU
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 57**